

KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN PPK DAN PPS

Kpt 2 Tahun 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN PANITIA PEMUNGUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK : - Bahwa Kartu Tanda Pengenal merupakan sarana untuk memberikan identitas kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 57 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2023 diatur tentang : Kartu Tanda Pengenal Di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Wilayah Kota Prabumulih.
Penjelasan Lebih Lengkap Kartu Tanda Pengenal Di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Wilayah Kota Prabumulih diatur lebih lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2023.

- Lamp 8 Hlm.